



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 95/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 13 OKTOBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 95/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Muhammad Jafar Sukhairi Nasution

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 13 Oktober 2022, Pukul 10.11 – 11.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Adi Mansar
2. Doni Hendra Lubis
3. Dees Alwi
4. Muhammad Nuh

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.11 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 95/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, kita mulai. Sudah bisa mendengar suara saya di sana?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [00:31]

Siap.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:31]

Ya, ini kok ada double ini Kuasanya 4, ya, berarti, ya, yang hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [00:37]

Ya, ada 4, Yang Mulia, tapi 2 tempat. Izin, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:40]

Oke, jadi Kuasanya yang hadir ada 4, padahal di sini Kuasanya ada 9, ya, yang hadir hanya 4 di 2 tempat. Betul, gitu?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [00:54]

Benar, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:58]

Jadi pada hari ini, pagi hari ini adalah Sidang Pendahuluan yang dihadiri oleh atau dipimpin oleh Panel dalam sidang ini kita bertiga, ya, dalam sidang ini ada 2 agenda. Yang pertama, Pemohon menyampaikan secara lisan Permohonannya. Kemudian yang kedua, nanti agendanya Panel Hakim akan memberikan nasihat, saran dalam upaya untuk perbaikan Permohonan ini.

Baik, begini, perlu saya sampaikan, sebelum menyampaikan secara lisan, Majelis Panel sudah membaca secara lengkap Permohonan ini. Jadi tidak perlu disampaikan secara seluruhnya, cukup beberapa hal dianggap telah dibacakan, ya.

Baik, silakan, siapa yang akan menyampaikan Permohonannya secara lisan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [02:07]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami akan bacakan, saya yang akan memulai Adi Mansar, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10]

Baik.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [02:10]

Izin saya bacakan. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12]

Walaikumsalam wr. wb.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [02:12]

Selamat pagi. Permohonan pengujian Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua dan seterusnya kami tidak bacakan, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31]

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [02:31]

Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46]

Itu tidak usah dibacakan, ya!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [02:48]

Dan seterusnya. Dengan hormat, nama H. Muhammad Jafar Sukhairi. Perseorangan Warga Negara. Kami tidak bacakan seterusnya,

memberi kuasa pada tanggal 31 Agustus kepada Dr. Adi Mansar dan seterusnya (...)

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04]

Enggak. Ini disebutkan H. Muhammad Jafar Sukhairi Nasution ini perseorangan yang menjabat sebagai apa?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [03:13]

Baik, baik, Yang Mulia. Nama, H. Muhammad Jafar Sukhairi sebagai perseorangan yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25]

Ya, oke. Jadi perseorangannya, bukan perseorangan biasa, tapi seseorang yang menjabat sebagai bupati, terus silakan!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [03:35]

Siap. Ya, dalam hal ini memberi kuasa pada tanggal 31 Agustus 2020 (...)

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:41]

Dianggap dibacakan, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [03:42]

Ya, ya, para advokat yang berkantor pada Adi Mansar Law Institute dan seterusnya, Yang Mulia, kami tidak akan bacakan. Sesuai dengan Bukti P-1 dan P-2 yang sudah kami usulkan pada saat pendaftaran.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, tidak kami bacakan, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:00]

Ya, dianggap dibacakan. Terus?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [04:04]

Ya, dianggap dibacakan. Kemudian sesuai dengan ... yang kedua Legal Standing, kami tweet sedikit Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang

Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 dan seterusnya. Dan di sana menyebutkan salah satu perseorangan Warga Negara Republik Indonesia dan seterusnya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dan kemudian pada halaman 7, poin 12, di sini kami menyatakan bahwa berlakunya ketentuan Pasal 201 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, khususnya Pasal 7 dan Pasal 8 potensial mengakibatkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon. Karena bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi dan seterusnya kami tidak bacakan, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:04]

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [05:04]

Oleh karena itu, dilangkah ketiga kami akan membacakan beberapa pokok-pokok Permohonan sebelum Petitum, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:17]

Ya. Positanya, ya, silakan!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [05:18]

Ya. Bahwa Pemohon (...)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:18]

Kesimpulannya (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [05:19]

Adalah (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:19]

Sebentar! Kesimpulannya pada waktu membaca Legal Standing yang bersangkutan mempunyai legal standing, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [05:28]

Ya. Benar, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:28]

Itu yang poin 15 itu. Sekarang Pokok Permohonan (Posita), silakan! Yang penting-penting dibacakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [05:38]

Ya. Bahwa Pemohon adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, yang dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Menteri Dalam Negeri, tanggal 22 Juli 2021 yang bersamaan dengan beberapa bupati dan kepala daerah lainnya di Sumatera Utara. Hasil pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 yang berlangsung secara demokratis.

Bahwa pemilukada tanggal ... 2020 dilaksanakan pemungutan suara secara serentak pada 270 daerah provinsi, kabupaten, dan kota secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, dan seterusnya.

Poin tiga. Bahwa Pemohon sejak dilantik pada tanggal 22 Juli 2021 berpandangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 22E ayat (1), menjabat selama 5 tahun, tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua dan seterusnya Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8), gubernur dan seterusnya, bupati, wali kota, hasil Pemilihan Umum Tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024."

Ayat (8), pemungutan suara serentak nasional gubernur dan seterusnya, bupati dan seterusnya, wali kota dan seterusnya di seluruh Negara Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Tiga alasan di atas pada pokoknya akan dilangsungkan pada pilkada pada tahun 2024 pada 514 daerah, ditambah dengan daerah pemekaran baru. Bahwa hasil Pemilukada Tahun 2020 dan seterusnya tahun ... pada 270 daerah bertentangan dengan pasal ... Pasal 201 ayat (7) dan (8) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22 ayat (1). Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Saldi Isra dalam bukunya, "Dalam perjalanan spirit Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengalami pengembosan (suara tidak terdengar jelas) diturunkan ke level undang-undang. Beruntung Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hasil perubahan menyediakan mekanisme untuk mengoreksi undang-undang apabila dinilai bertentangan dengan konstitusi, yaitu berupa pengujian atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi."

Bahwa apabila Pemohon dan 270 pasangan kepala daerah peserta Pilkada Tahun 2020 akan berakhir jabatannya pada tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya masa pengabdian tidak sampai 5 tahun, sementara konstitusi telah menjamin 1 periode normal selama 5 tahun sesuai dengan pendapat Anwar Usman dalam bukunya, *Independensi Kekuasaan*

Kehakiman: Bentuk-Bentuk dan Relevansinya bagi Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia. Pada halaman 145 menjelaskan konsep negara hukum mempunyai korelasi dengan konstitusi dan teori kedaulatan, terutama kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui demokrasi. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara, lebih lanjut Anwar Usman menjelaskan bahwa konstitusi merupakan aturan dasar dalam negara, sehingga ketentuan-ketentuan yang mendasar dalam negara terdapat dalam konstitusi. Demikian juga dengan masa jabatan sesuai dengan minimal 5 tahun, kecuali ada putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa Pemohon sejak dilantik pada tahun 2021 mempunyai masa pengabdian sebagai bupati sangat singkat, terbatas hingga tahun 2024 dan tidak sampai 5 tahun. Berdasarkan frasa Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) dan seterusnya, tidak dibacakan. Sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., dalam buku Prof. Dr. Aswanto, Rajawali Pers, halaman XVI. Bila disimak lebih dalam tulisan Arief Hidayat, "Implementasi HAM di Indonesia mempunyai dua sifat, universal dan partikular yang harus sesuai dengan ideologi, dan dasar negara, dan sistem politik yang demokratis. Pemenuhan HAM benar-benar terjadi dan diimplementasikan dalam kehidupan bernegara."

Sembilan. Pelaksanaan pemungutan suara kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak tahun 2024 di seluruh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 merupakan satu cita-cita yang baik dan usaha untuk mengefisienkan biaya pemilu atau pilukada, merampingkan proses dan tahapan pemilu yang ada di Indonesia. Akan tetapi, pelaksanaan pemungutan suara secara serentak untuk Pilukada Tahun 2024 tidak tepat dan tidak bijaksana, dengan alasan.

Satu. Secara empiris. Indonesia telah membuktikan dengan perencanaan pemungutan suara serentak tahun 2024 dengan mengangkat pejabat, baik gubernur, bupati, maupun wali kota di banyak provinsi dan kabupaten, serta kota di Indonesia. Fakta empiris lain di Provinsi Aceh, seluruh kepala daerah gubernur, bupati, dan wali kota telah diangkat berupa penjabat hingga tahun 2024.

Kedua alasan di atas membuktikan bahwa keberhasilan Pemerintah Republik Indonesia mengangkat penjabat di setiap daerah yang masa jabatan kepala daerahnya telah berakhir, sehingga kepala daerah yang masa jabatan pemerintahannya tidak genap 5 tahun sejak dilantik sebagai gubernur, bupati, dan wali kota, harus diberikan porsi dan kedudukan yang sama, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan Pasal 22E ayat (1).

Kami singkat, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:24]

Ya, silakan!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [12:25]

Berdasarkan alasan di atas, sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menerima Permohonan Pemohon, menyatakan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) inkonstitusional kondisional bagi Pemohon dan 207 daerah pemerintahan ... pemerintahannya belum genap 5 tahun. Sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Enny Nurbaningsih dalam bukunya, *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah: Aktualisasi Wewenang Mengatur dalam Era Otonomi Luas*, Rajawali Pers, halaman 31 yang menjelaskan bahwa Kranenburg, Isjwara meneguhkan pandangan yang mengatakan hanya ada satu badan legislatif dan pada saat negara kesatuan melihat wewenangnya legislatif berada dalam tangan legislatif pusat. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 salah satu bukti produk dari legislatif pusat yang kurang maksimal dan menggali, mempedomani konstitusi. Secara materil, tidak atau belum sempat dibahas secara detail sesuai dengan kehendak konstitusi.

Bagaimana satu undang-undang tidak akan bertentangan dengan norma dasar atau konstitusi? Karena pembuat undang-undang telah menyadari akan hal itu bila norma satu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:55]

Ya, yang penting-penting saja dibaca.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [14:00]

Ya, siap. Bahwa hak konstitusi Pemohon sangat dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya Pasal 201 dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Aswanto dalam bukunya *Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional*, Rajawali Pers, halaman 69. Ciri negara hukum:

1. Adanya pengakuan.
2. Adanya peradilan yang bebas. Dan kemudian,
3. Legalitas dalam semua bentuknya.

Bahwa kelemahan pembuat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terletak pada beberapa kali perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Ditambah lagi bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 lahir dari perppu yang tidak memberikan jangkauan pengatur yang

lebih komprehensif, baik formil maupun materiil. Demikian juga dari sisi landasan filosofis, yuridis, dan empiris. Sesuai dengan pendapat Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dalam disertasinya berjudul *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Suatu Kajian Dari Perspektif Hukum Tata Negara Normal dan Hukum Tata Negara Darurat*, halaman 336. Kelemahan dari proses pembahasan RUU, penetapan perppu menjadi undang-undang di DPR yang mengikuti ketentuan pembahasan RUU yang berasal dari Presiden, menempatkan perppu sebagai bagian dari peraturan yang normal, yang tidak mendesak untuk mendapatkan persetujuan DPR. Namun, pendapat Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, salah satu kelemahan atau cacat bawaan dari Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah tidak tegas sampai kapan perppu tersebut mempunyai kekuatan hukum.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:00]

Ya, selanjutnya (...)

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [16:02]

Ya. Terakhir, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan yuridis formal, Pemohon paham banyaknya permohonan yang sampai ke Mahkamah Konstitusi terhadap satu undang-undang karena persoalan yang merugikan hak konstitusional warga negara dan secara konstitusionalisme terjadi pelanggaran oleh undang-undang, sehingga dimohonkan untuk dibatalkan. Secara sosiologis, pada prinsipnya hukum itu adalah apa yang menjadi kenyataan dalam masyarakat, sebagaimana secara fakta hukum bisa diterima, tumbuh, dan berlaku di dalam masyarakat. Semakin banyak penolakan dan permohonan pengujian atas satu undang-undang, menurut ... menurut Lili Rasjidi sebagaimana diutarakan oleh Suhartoyo, "Janganlah diulangi lagi kesalahan yang dianut para ahli filsafat pada abad ke-18 yang memahamkan hukum sebagai perumusan akan semata-mata." Dalam bukunya *Argumentasi Pembalikan* dan seterusnya.

Dan kemudian, terakhir. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan a quo berada ... berbeda dengan permohonan yang terdahulu ... yang terlebih dahulu Pasal pengujian Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang sebelumnya belum pernah diajukan ke Mahkamah.

Berdasarkan dalil dan argumentasi Permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 207 ... 201 maaf, ayat (7) dan ayat (8) yang berbunyi, "Gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil (suara tidak terdengar jelas) wakil wali

kota hasil Pemilihan Tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Dan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dinyatakan batal, serta tidak berlaku sepanjang dimaknai 'bagi Pemohon'.

3. Menyatakan bahwa materi Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 oleh kami, Kuasa Pemohon. Saya sendiri, Adi Mansar, Doni Hendra Lubis, Muhammad Nuh, Dees Alwi itu yang hadir. Guntur Rambe, Sofyan Hussein Rambe, Muhammad Soleh Pohan, dan Ahmad Rifai Hasibuan hari ini ada tugas lain.

Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:29]

Baik.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [19:30]

Demikian yang kami sampaikan.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:32]

Baik. Terima kasih, Pak Adi.

Berikutnya, sekarang nasihat dari Panel Hakim. Akan dimulai Pak Suhartoyo terlebih dahulu atau Pak Wahid? Pak Wahid, monggo, silakan! Silakan, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams.

44. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [19:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Prof. Dr. Arief Hidayat dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo.

Untuk Kuasa yang tadi membacakan atau menyampaikan Permohonan atau pokok-pokok Permohonan, sudah pernah beracara di MK?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [20:30]

Izin, sudah, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [20:33]

Pengujian undang-undang, atau perkara lain? Pilkada, atau pilpres, pileg?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [20:45]

Izin, Yang Mulia. PUU sudah pernah, Yang Mulia, PUU 39/2013 (...)

48. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [20:50]

Oh, ya.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [20:52]

Tentang Partai Politik, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [20:53]

Ya, baik. Pada Sidang Pendahuluan ini, ya, Majelis Panel akan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang MK wajib memberi penasihatan yang itu nanti dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam hal dianggap dapat digunakan untuk perbaikan Permohonan yang akan nanti disampaikan jangka waktu perbaikannya, ya. Jadi di dalam pengajuan Permohonan ini, ya, tadi sudah disebut di sini bahwa identitas Pemohon, kemudian Kuasanya juga sudah disebut 1 sampai dengan 9.

Nah, kemudian sudah dimuat di sini, ya, pertama tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ya, itu harus diuraikan sesuai dengan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 itu harus jelas ... jelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili perkara ... apa ... PUU yang a quo ini, ya.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [22:39]

Siap.

52. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [22:39]

Di sini sudah dimasukkan, tapi perlu nanti disempurnakan, ya, ketika menyebut kewenangan MK. Pertama, ya, Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu dilengkapi nanti dengan nomor undang-undang itu, ya (...)

53. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [23:09]

Siap.

54. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [23:09]

Tidak hanya Undang-Undang MK karena Undang-Undang MK sudah ada perubahan sampai ketiga. Kemudian Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah pada perubahan yang ketiga. Jadi disebut itu supaya lengkap. Nah, di sana diuraikan, ya. Nah, saya lihat sudah mulai diuraikan.

Nah, kemudian Kedudukan Hukum Pemohon. Nah, ini sudah diuraikan juga. Nah, namun harus fokus, ya, nanti bahwa Pemohon ini dengan identitasnya tadi dia perorangan, tapi jabatannya sebagai bupati. Nah itu disebutkan di dalam ... untuk kedudukan hukum Pemohon. Dan di sini nanti ditegaskan betul ya bahwa dengan posisi yang demikian, dan dengan pasal yang dimohonkan pengujiannya itu, dan dengan Kewenangan MK bahwa Pemohon ini mempunyai kedudukan hukum.

Nah, kemudian yang ketiga, Alasan Permohonan yang membuat penjelasan mengenai undang-undang ini yang dimohonkan pengujian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ya, materi dari ayat (7) dan ayat (8) itu, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di mana batu ujinya adalah Pasal 22E ayat (1).

55. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [25:01]

Ayat (1). Siap, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [25:03]

Ya, itu nanti betul ... di sini disebutkan, "Pasal penguji." Bukan *pasal penguji*, ya, tapi dasar pengujiannya, ya, atau istilah umum dipakai istilah lisannya batu uji, ya. Kalau di dalam Undang-Undang MK, ya, dan di dalam PMK itu disebut dasar pengujiannya, ya. Itu sebetulnya harus ditekankan ... apa ... di Alasan-Alasannya karena di sini akan nanti sampai kepada Petitum bahwa itu bertentangan. Jadi, pasal yang dimohonkan pengujiannya ini 201 ayat (7) dan (8) itu dihadapkan betul

dengan ... apa ... Pasal 22E ayat (1). Kan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi dihadapkan, ya, jangan diplipir-plipir saja, disinggung-singgung saja, dihadapkan, ya. Di sana fokusnya, ya. Apa yang diuraikan di sini, ya, sebetulnya banyak yang sudah ... apa ... fokus, ya, tapi lalu banyak lagi tambahan-tambahan dan pengulangan-pengulangan, terutama di alasan ... apa ... pengajuan permohonan yang menyatakan bahwa pasal yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Jadi, banyak cerita apa yang terjadi di dalam pengalaman posisi dari bupati-bupati yang ada, ya. Nah, sebetulnya lebih ditekankan saja, tidak perlu sampai 40 item, nanti dipadatkan saja, Pak, ya.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [27:00]

Siap, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [27:00]

Ya, dipadatkan saja. Yang kedua, yang penting saya sampaikan bahwa terhadap pasal yang dimohonkan pengujiannya, ayat (7) dan ayat (8) Pasal 201 itu, ya, ini sudah ada 3 perkara, Perkara 55 Tahun 2019, ya, amar putusannya ditolak. Kemudian Perkara 67 Tahun 2021, ditolak juga. Nomor 18 Tahun 2022, ya, 5 bulan yang lalu, ya, 20 April, juga di tolak. Nah, ini nanti perhatikan.

Sementara menurut Pemohon, ini di halaman 25 bahwa Pemohon mengajukan Permohonan a quo berbeda dengan permohonan terdahulu, terlebih lagi pasal pengujiannya, itu di sana juga harus diuraikan bedanya itu agar nanti terhindar dari ... apa ... nebis in idem, ya. Ini hanya satu pernyataan berbeda, di mana bedanya ini? Ya, di sana penting nanti untuk ditekankan, sebab kalau pasal yang dimohonkan pengujian kemudian pasal penguji menurut Saudara atau dasar pengujiannya itu sama, ya, itu bisa nebis in idem. Di sini perlu ditekankan betul karena sudah diakui bahwa ini ... apa ... berbeda. Saya sudah mengatakan tadi bahwa dalam catatan kita perkara ini pasal yang dimohonkan pengujian ini sudah tiga perkara diajukan dan amar putusannya ditolak. Oleh sebab itu, nanti di ... apa ... dipadatkan, ya. Di Alasan Permohonannya banyak sudah ... sudah ... sudah terlihat, tapi ternyata banyak di ... apa ... ditambah, ya, mungkin untuk ... apa ... menguatkan, tetapi pada dasarnya lebih baik dipadatkan. Pokoknya hadapkan saja pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan Pasal 22E ayat (1) itu, ya, ya.

Kemudian yang terakhir ... belum terakhir, di Petition, ya. Ini cukup mengabulkan Permohonan Pemohon. Nah, kemudian, konsisten, penulisan pasal dulu, baru undang-undang. Nah, karena di angka 2 itu

undang-undang ... nomor undang-undang dulu, baru pasal. Itu harus konsisten. Dan nanti disatukan saja yang bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat disatukan.

Namun, ada hal yang mungkin nanti perlu diapakan betul. Ini coba dipikir kembali di angka 2 dan angka 3 karena sudah dinyatakan batal, serta tidak berlaku, tapi sepanjang dimaknai. Nah, lalu pertanyaan kita juga, "Dimaknai bagi Pemohon," ini apa ya? Dimaknai bagi Pemohon, atau dimaknai oleh Pemohon, atau apa? Biasanya dimaknai, ya, ada ... apa ... frasanya, kalimatnya sepanjang dimaknai, ini bagi Pemohon? Sementara di depan sebelumnya itu dinyatakan batal tidak berlaku, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang dimaknai atau kalau dibalik, sepanjang tidak dimaknai kalau di ... apa ... frasa sebelumnya, tapi yang agak ini *bagi Pemohon*. Nah, ini belum kita mengerti betul, apa dimaksud?

Terakhir sekali, ini mohon dicermati, ya ... apa ... Kuasanya ini, tanda tangan ... apa ... pemberi kuasa itu di Permohonan ini berbeda dengan tanda tangan di KTP-nya. Dulu juga beberapa apa ... Kuasanya seperti Dees Alwi, kemudian Hendra Lubis ada yang lain, mirip-mirip. Tapi nyata-nyata sangat beda itu, yaitu pemberi kuasanya ini beda dengan yang di sini dengan yang di KTP-nya, beda banget. Kemudian, juga yang terima kuasa karena tanda tangan yang di KTP itu lebih singkat tanda tangannya, tapi kalau karena format KTP, ya, kecil, ya, jadi mungkin kecil ini tanda tangannya. Tapi kalau di apa ... selain KTP kalau kertasnya apa ... lebih luas, ya, tapi ini cukup beda betul, ya. Ini coba bagaimana ini terutama pemberi kuasanya di Surat Kuasa dengan Pemohon (pemberi kuasanya) ini dengan di ... apa KTP-nya betul-betul beda ini. Coba nanti dijelaskan.

Saya kira itu demikian, Yang Mulia Ketua Majelis hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:15]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Berikutnya, saya persilakan, Yang Mulia Dr. Suhartoyo untuk memberikan saran atau masukan. Silakan, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [33:29]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat dan juga yang saya hormati Bapak Wahiduddin Adams. Saya menambahkan saja, Saudara Kuasa. Yang pertama, betul jadi mohon nanti dipertegas kembali atau dijelaskan kembali berkenaan dengan legal standing, ya. Ada persoalan yang menurut saya perlu dijelaskan dalam Permohonan ini.

Yang pertama berkaitan dengan legal standing. Ini Permohonan hanya diajukan oleh bupati, tidak menyertakan wakil. Sebenarnya kan ada historis yang tidak bisa dilepaskan bahwa pencalonan sampai kemudian penetapan terpilih, kemudian ketika sudah menjabat itu kan tidak bisa kemudian pasangan itu kemudian terpisahkan. Syarat-syarat untuk bisa menjadi calon terpilih ... pasangan calon, kemudian sampai terpilih itu.

Nah, kemudian sampai pada titik diberhentikan pada tahun 2024 nanti. Itu kan juga hak konstitusionalnya sama antara bupati dan wakil. Kemudian, ketika hari ini ketika hanya pak bupati saja yang mengajukan Permohonan, tidak menyertakan wakilnya. Nah, apakah keutuhan itu ada pengaruhnya apa tidak? Tolong nanti dijelaskan dalam menjelaskan legal standing.

Kemudian yang kedua, begini, Pemohon ini sekalipun misalnya bisa mengajukan tidak dengan menyertakan wakil, nanti diskusikan kembali juga Bapak-Bapak, sebenarnya kan sebelum mencalonkan di tahun 2020 kan sudah tahu bahwa akan menjabat kalau terpilih itu hanya sampai 2024. Karena undang-undang itu kan ada sebelum pemilihan di tahun 2020, Desember, kan? Bukan ketika sudah menjabat muncul undang-undang baru yang ternyata memangkas masa jabatan 5 tahun menjadi hanya 4 tahun. Ini menjadi persoalan tersendiri juga, Bapak-Bapak nanti bagaimana mendalilkan adanya anggapan kerugian konstitusional, padahal hak konstitusional yang dimiliki itu memang hanya 4 tahun. Dari awal sudah diketahui bahwa saya akan dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh konstitusi itu memang hanya jabatan untuk 4 tahun, kemudian setelah menjabat, padahal undang-undang sudah ada jauh sebelum pemilihan dan tahun 2020, sekarang menagih supaya ini bukan ... bukan rugi, tapi minta ditambah kan artinya jadinya. Karena memang dari awal sudah tahu bahwa jatahnya hanya 4 tahun.

Nah, ini ada irisan-irisan di dalam menjelaskan Kedudukan Hukum, Bapak-Bapak sekalian sebagai Kuasa Hukum, didiskusikan kembali nanti. Apakah ya ... apakah benar ini ada anggapan kerugian konstitusional? Karena memang dari awal memang konstitusi kemudian me-delegeer kepada undang-undang memang hanya akan selesai di 4 tahun, di Desember ... di November ... 4 tahun kurang 1 bulan, ya, kalau dari menjabatnya Desember 2020 dan akan berakhir di November 2024 kan hanya menjabat 4 tahun kurang 1 bulan. Tapi kan itu sudah dari awal sudah diketahui dan menjadi pilihan Para Pemohon ini kan sebenarnya.

Nah, oleh karena itu, silakan nanti di anu ... kalau tetap firm ini, tetap anggapannya merugikan, ya, silakan itu pilihan-pilihan yang Mahkamah Konstitusi tidak bisa menolak dan tapi bagi Mahkamah tolong nanti diberikan penjelasan-penjelasan itu. Karena dalam uraian kerugian konstitusional Pasal 51 dan putusan-putusan MK di dalam menjelaskan

legal standing itu Bapak-Bapak, harus memenuhi salah satu syaratnya adalah adanya hubungan kausal antara hak konstitusional yang dimiliki dengan berlakunya norma yang dilakukan pengujian. Dengan berlakunya norma itu kapan? Berlakunya sudah sebelum timbul hak konstitusional sebagai bupati di 2019. Nah, ini yang di sana sebenarnya bisa ... apa ... melakukan perbuatan pilihan, saya tidak mau menjabatlah, saya enggak mau ikut kontes, pastilah karena ini hanya 4 tahun. Nah, itu silakan nanti dielaborasi bersama Tim Kuasa Hukum dan Prinsipal karena ini sangat esensial, menurut saya, nanti ... nah, kemudian yang ketiga, betul yang disampaikan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams, ini sudah beberapa kali ada permohonan berkaitan dengan pasal ini Bapak-Bapak, dan Mahkamah Konstitusi sudah memberikan penegasan dalam pendiriannya bahwa norma ini adalah konstitusional. Silakan, Anda bisa membongkar dengan argumen baru, supaya Mahkamah Konstitusi kemudian bisa berubah pendirian. Karena Pasal 7 ... ayat (7) dan ayat (8) Pasal 201 Undang-Undang 10 Tahun 2016 ini tidak berdiri sendiri dan juga sudah dipraktikkan di pilkada-pilkada yang 2000 ... sebelum 2020 yang mereka juga kemudian melakukan penyesuaian-penyesuaian yang bisa jadi tidak tercukupi 5 tahun juga. Kejadian-kejadian ini sudah berlangsung sebelumnya dan kemudian ini adalah desain besar ... desain besar bahwa ini memang mau tidak mau karena ... apa ... adanya keserentakan itu, yang tidak mau ... mau tidak mau kemudian memang harus ada yang dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang ... tapi penyesuaian-penyesuaian itu tadi, seperti yang saya disampaikan tadi tidak dilakukan dengan secara mendadak, semua sudah diberikan pilihan-pilihan ketika kemudian akan ada pilkada sebelum 5 tahun di tahun 2024 atau 2025. Tapi pilihan-pilihan itulah di tahun 2018, 2019, sampai 2020. Apa itu pilihan-pilihan? Pilihan-pilihannya adalah bagi calon yang akan melakukan kontestasi harus siap-siap, sudah ditunggu akan ada keserentakan di 2024, itu sudah diamanatkan di ... sejak 2016 undang-undang itu disahkan, sehingga tidak terkaget-kaget bahwa nanti kalau ada pencalonan 2019-2020 itu akan ketemu masa jabatan yang tidak utuh 5 tahun. Itu undang-undang sudah me-warning jauh-jauh hari, tidak dadakan. Nah, itu apakah kemudian dianggap itu ada kerugian konstitusional di sana? Silakan, Bapak-Bapak nanti dianu kembali. Tapi kalau tetap, beri pemahaman kepada Mahkamah bahwa Mahkamah bagaimana supaya bisa mengubah pendirian dengan putusan-putusan sebelumnya yang menegaskan bahwa norma Pasal 201 ayat (7) dan (8) ini konstitusional. Kemudian betul ... apakah betul Permohonan ini bisa melewati nebis in idem tadi? Kalau di MK istilahnya bukan nebis in idem, tapi apakah dapat diajukan kembali, sepanjang tidak melanggar Pasal 60 Undang-Undang MK, undang-undang yang pertama, dan kemudian PMK 2 Tahun 2021, Pasal 78, nanti Bapak-Bapak bisa baca kembali.

Kemudian yang terakhir Bapak-Bapak. Tolong di ... di ... direnungkan kembali berkaitan dengan Petitum. Petitum Bapak itu seperti disampaikan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams tadi, apa yang dimaksud dengan sepanjang dimaknai bagi Pemohon itu? Kalau mau diberlakukan secara bersyarat, Petitum seperti ini tidak bisa di ... dibaca, maksudnya apa? Kalau mau melakukan pemaknaan, meminta pemaknaan, ya, yang jelas, sepanjang yang dimaknai Pemohon sebagaimana bla, bla, bla, bla, bla, tapi kalau seperti ini tidak bunyi.

Kemudian yang kedua, hati-hati dengan angka 3-nya. Yang angka 2 minta inkonstitusional bersyarat meskipun inkonstitusional bersyaratnya tidak klir, tolong nanti diklirkan dulu. Ada kontradiksi dengan angka 3-nya. Angka 3 minta inkonstitusional bersyarat utuh. Nah, itu nanti akan ketemu petitum yang saling bertentangan, kontradiksi, dan kemudian Petitum yang seperti ini sebagaimana sikap Mahkamah pada pendirian-pendirian sebelumnya bisa dinyatakan kabur, hati-hati, makanya supaya apa yang diinginkan di angka 2 Petitum itu supaya diklirkan dulu, pemaknaan seperti apa? Karena di Posita tadi yang dibacakan tadi memang sekilas minta supaya dimaknai secara bersyarat. Nah, bersyaratnya seperti apa? Nah, kemudian kalau masih memasang angka 3 ini dibuat alternatif, *atau*. Itu baru nanti bisa dipilih oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau tanpa diberi jeda *atau* angka 3 dan angka 4 adalah *contradictio in terminis*, itu.

Itu saja, Yang Mulia Bapak Prof. Arief. Terima kasih

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:23]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo yang sudah memberikan masukan untuk perbaikan Permohonan ini.

Jadi begini, Pemohon, sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Dr. Wahiduddin dan Bapak Dr. Suhartoyo. Dan semoga Saudara sudah bisa menangkap, bisa mengerti. Saya hanya sedikit saja, beberapa menit karena pukul 11.00 WIB kita juga harus bersidang Pleno. Begini, saya hanya tanya kepada Saudara, konstitusi atau Undang-Undang Dasar memberikan masa jabatan kepada bupati, wali kota itu ada pengaturannya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [45:18]

Izin, Yang Mulia?

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:19]

Ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [45:19]

Kalau di Pasal 22E itu memang tidak disebutkan kepada bupati atau (...)

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:25]

Enggak, yang mengatur Pasal 18, bupati, wali kota kalau menjabat 5 tahun ada?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [45:31]

Ada, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:32]

Di mana? Nah, kalau itu ada, mestinya Anda yang pakai sebagai dasar pengujian, ya, itu. Tapi ada apa enggak? Saya tanya. Di dalam konstitusi ada pasal yang menyatakan bahwa bupati atau wali kota menjabat dalam waktu 5 tahun? Kalau sepengetahuan saya, kok enggak ada kayaknya.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [45:59]

Kalau (...)

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:02]

Kalau presiden, ya.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [46:04]

Ya, kalau penyebutan bupati, wali kotanya di situ tidak jelas, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:07]

Tidak ada.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [46:08]

Ya, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:08]

Pasal 18 hanya mengatakan, "Bupati, wali kota, kepala daerah, gubernur dipilih secara demokratis." Kan, gitu kan?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [46:18]

Demokratis, ya, Yang Mulia.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:18]

Tapi enggak ada 5 tahunnya kan? Karena enggak ada 5 tahun, maka diatur dalam undang-undang. Diatur dalam undang-undang 5 tahun, tapi dalam kasus yang ini, pasal ini, karena mau diadakan pemilukada serentak, pilkada serentak dengan pemilu, pilpres, pileg, maka dia dibatasi hanya sampai 2024, sehingga putusan Mahkamah yang 3 kali itu permohonan yang semacam ini jadi ditolak. Atas dasar itu, maka Permohonan Anda ini Permohonan baru, coba. Tadi Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin dan Bapak Dr. Suhartoyo sudah menyampaikan pandangan.

Ini, pak prinsipal ini, bupati, sudah tahu kalau jabatannya itu tidak 5 tahun, tidak utuh, sehingga pada waktu pemilihan mulai dari pencalonan sampai pemilihannya, dia sudah mengetahui karena undang-undang ini tahun 2016. Sudah tahu kalau jabatannya tidak 5 tahun, lah setelah sekarang menjabat, "Loh, aku kok tidak 5 tahun." Mau mengatakan, saya men-challenge ini menjadi tidak 5 tahun. Apa dia anu ... bisa? Diberi legal standing, wong sudah tahu kalau tidak 5 tahun, sekarang mau men-challenge minta 5 tahun. Itu coba dipikirkan. Itu bangunan argumentasi untuk menggugurkan dalil-dalil yang semacam ini, itu caranya gimana? Tadi sudah diberikan petunjuk oleh Bapak Soehartoyo secara lebih jelas tadi.

Jadi, dia itu memang jabatannya enggak 5 tahun. Sejak awal pada waktu pemilihan, dia itu waktu pemilihan, prinsipal itu sudah tahu kalau masa jabatannya enggak akan 5 tahun. Karena undang-undang ini mengatakan di pasal yang Anda ujikan ini hanya dikatakan berhenti sampai tahun 2024 karena akan diadakan pemilu serentak, itu ya.

Itu harus di challenge, yang harus di-challenge itu, supaya lolos punya legal standing. Lho, wong sudah tahu kok, sekarang menggugat atau mengajukan Permohonan? Sehingga jadi aneh.

Lha, itu perkara itu sudah diadili di Mahkamah dalam ... dan diputus ... sudah diputus oleh Mahkamah 3 kali. Sudah ada yang mirip seperti itu, me-challenge itu 3 kali. 3 kalinya kalau bisa dilihat ini, ya, dalam perkara ... coba nanti Anda pelajari. Dalam Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2022, itu ... itu anu ... PUU-XVIII ... XX/2022. Kemudian

Perkara Nomor 67/PUU-XIX/2021, dan Perkara Nomor 55. Ya, itu coba nanti dipelajari.

Satu, dipelajari untuk menyatakan bahwa ini legal standing. Kemudian juga bangunan argumentasi di Posita, me-challenge-nya untuk bisa menunjukkan, menggugurkan putusan Mahkamah itu. Jadi ini ada hal-hal yang prinsip yang harus Anda perbaiki, ya. Bisa dimengerti? Saya itu saja karena sudah disampaikan, saya tidak akan mengulang yang lain-lain.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [50:17]

Siap, Yang Mulia.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:20]

Sudah bisa dimengerti, ya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [50:21]

Bisa, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:22]

Ya, silakan diperbaiki. Kalau diperbaiki, tapi kalau sudah menyadari bahwa ini, ya, tidak bisa diajukan kembali dan sebagainya, ya terserah Anda, bagaimana? Ya, konsultasikan dengan prinsipal, didiskusikan bersama Tim Kuasa Hukumnya. Ya, itu.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [50:45]

Ya, siap, Yang Mulia.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:46]

Baik, kalau begitu ... apa ... perbaikannya bisa disampaikan kepada Mahkamah dengan batas waktu 14 hari sejak sidang ini. Jatuh pada hari Rabu, 26 Oktober tahun 2022. Paling lambat diserahkan di Kepaniteraan pada pukul 10.00 WIB, ya. 26 Oktober 2022 pada hari Rabu, pada pukul 10.00 WIB.

Seandainya Saudara sudah bisa memperbaiki, maka sebelum jatuh tempo pada waktu yang sudah saya tentukan tadi, Saudara boleh mengajukan atau boleh menyampaikan perbaikan Permohonannya kepada Mahkamah, ya.

Kemudian yang berikutnya, yang perlu Anda ketahui. Untuk persidangan berikutnya, Perbaikan Permohonan, itu nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan. Ya?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [52:00]

Ya.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:00]

Bisa dimengerti?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [52:02]

Bisa, Yang Mulia.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:03]

Akan ada ada lagi yang disampaikan atau cukup?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR [52:08]

Untuk saat ini cukup dan terima kasih, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:13]

Baik, kalau begitu, terima kasih atas Permohonannya, dan terima kasih atas kehadiran dalam Sidang Pendahuluan ini.

Kalau sudah tidak ada yang akan disampaikan, maka sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.04 WIB

Jakarta, 13 Oktober 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).